



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa merupakan bagian dari program Blitar Cerdas yaitu salah satu sapta program prioritas/program unggulan inovatif Kota Blitar tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka perlu diatur tersendiri tentang mekanisme dan teknis pelaksanaannya
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian beasiswa dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
5. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang

diberikan kepada peserta didik yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri.

6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

Pasal 4

Sasaran dari pemberian beasiswa pendidikan tinggi ini :

- a. warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
- b. berdomisili di Kota Blitar;
- c. memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi; dan
- d. berprestasi.

Pasal 5

Kuota dan besaran beasiswa menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi diseleksi berdasarkan indikator dan kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum dalam Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 1 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 76 ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan :

1. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
2. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
3. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Blitar mengupayakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi warga kota Blitar yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi serta berprestasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari pemberian beasiswa pendidikan tinggi ini adalah untuk mewujudkan generasi Kota Blitar yang berprestasi secara akademik dan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter dan berdaya saing.
2. Tujuan dari pemberian beasiswa pendidikan tinggi ini antara lain:
 - a. meringankan beban biaya studi mahasiswa Kota Blitar.
 - b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik;
 - c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di berbagai tingkatan jenjang pendidikan;
 - d. mendorong keberlangsungan studi mahasiswa; dan
 - e. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademis.

C. SASARAN

Sasaran dari pemberian beasiswa pendidikan tinggi adalah :

1. warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
2. berdomisili / bertempat tinggal di wilayah Kota Blitar;

3. bukan Putra-putri Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Aktif kecuali dalam keadaan tertentu;
4. memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi; dan
5. berprestasi.

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS PENERIMA

Penerima beasiswa pendidikan tinggi adalah warga Kota Blitar yang diterima dan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan atau sekolah tinggi negeri dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana yang memenuhi kriteria.

B. JANGKA WAKTU

Beasiswa pendidikan tinggi diberikan berdasarkan periode tahun anggaran dan diberikan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

C. KUOTA DAN BESARAN BEASISWA

1. Kuota penerima beasiswa pendidikan tinggi ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar pada tiap tahunnya.
2. Besaran beasiswa pendidikan tinggi adalah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahun untuk 1 (satu) orang penerima/mahasiswa.
3. Beasiswa pendidikan tinggi diterimakan 2 (dua) kali penerimaan yaitu pada setiap semester ganjil dan semester genap.
4. Bagi mahasiswa yang belum lulus dapat diberikan lagi beasiswa pada tahun berikutnya sampai dengan semester 8 dengan tetap melalui proses seleksi/verifikasi oleh tim.
5. Apabila dari penerima perpanjangan ada yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diisi oleh penerima lainnya.

III. KRITERIA CALON PENERIMA

Kriteria penerima beasiswa pendidikan tinggi adalah sebagai berikut :

1. beasiswa diberikan kepada mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma IV, serendah - rendahnya pada semester I dan setinggi - tingginya pada semester VIII;
2. mempunyai prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol).
3. Bagi calon penerima yang masih pada semester I, mempunyai nilai rata - rata rapot minimal 6,5 (enam koma lima).

IV. PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan pendaftaran calon penerima baru beasiswa pendidikan tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Mahasiswa atau keterangan sebagai mahasiswa dari kampusnya;
 - b. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - d. menyerahkan fotokopi rekening listrik rumah tinggal 2 bulan terakhir;
 - e. menyerahkan foto rumah dan ukuran rumah;
 - f. menyerahkan bukti penerimaan gaji bagi orangtua pekerja formal;
 - g. menyerahkan fotokopi transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) yang disahkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau fotokopi rapot yang disahkan oleh sekolah bagi mahasiswa semester I; dan
 - h. Tidak sedang menerima beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - i. menyerahkan surat pernyataan (kebenaran data yang diberikan);
2. Bagi mahasiswa yang belum lulus, dapat melakukan perpanjangan penerimaan beasiswa pendidikan tinggi dengan wajib menunjukan:
 - a. menyerahkan salinan Kartu Rencana Studi;
 - b. menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat keterangan sebagai mahasiswa;
 - c. menyerahkan fotokopi daftar nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) yang disahkan oleh Perguruan Tinggi Negeri;

- d. menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Formulir dan kelengkapan berkas pendaftaran diserahkan langsung kepada Sekretariat penerimaan beasiswa pendidikan tinggi.

V. VERIFIKASI

1. Panitia seleksi melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data calon penerima baik penerima baru maupun perpanjangan sebagai evaluasi.
2. Seleksi dilaksanakan pada setiap tahun penerimaan beasiswa pendidikan tinggi.
3. Panitia seleksi melakukan penyusunan peringkat pendaftar sebagai nominasi sementara penerima beasiswa pendidikan tinggi dengan Instrumen Penilaian Pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota dengan prioritas :
 - a. Tingkat Ekonomi dengan berdasarkan atas :
 - 1) salinan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pendaftaran yang dilegalisir ;
 - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - 3) fotokopi rekening listrik rumah tinggal 2 bulan terakhir;
 - b. Tingkat Prestasi Akademik berdasarkan atas :
 - 1) Perguruan Tinggi (Kartu Tanda Mahasiswa keterangan sebagai mahasiswa dari kampusnya);
 - 2) fotokopi daftar nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) yang disyahkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau fotokopi rapot yang disyahkan oleh sekolah;
4. apabila terdapat peringkat yang sama maka peringkat ditentukan oleh urutan waktu pendaftaran.

VI. TIM VERIFIKASI

1. Panitia seleksi dalam seleksi calon penerima beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi beasiswa pendidikan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar;

2. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah, terdiri dari :
 - 1) Walikota Blitar;
 - 2) Sekretaris Daerah Kota Blitar;
 - 3) Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar;
 - 3) Inspektur Daerah Kota Blitar;
 - 4) Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar;
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar;
 - 6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
 - 7) Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
 - 8) Kepala Dinas Sosial Kota Blitar;
 - 9) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
 - 10) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar;
 - 11) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar; dan
 - 12) Camat Se Kota Blitar.
 - b. Tim Teknis, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
 - 2) Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar;
 - 3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
 - 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Blitar;
 - 5) Analis Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar; dan
 - 6) Lurah Se Kota Blitar.
3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas, antara lain :
 - a. melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi

- yang merupakan warga kota blitar melalui media informasi yang ada;
- b. menetapkan kuota alokasi jumlah beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang disediakan;
 - c. melaksanakan seleksi usulan calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. menetapkan hasil seleksi ditetapkan dengan keputusan walikota blitar;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi yang merupakan warga kota blitar; dan
 - f. melaporkan hasil akhir monitoring dan evaluasi sosialisasi kegiatan pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi bagi warga Kota Blitar.
4. Tim teknis melaksanakan verifikasi lapangan sebagai bukti kebenaran data yang diberikan peserta.
 5. Sebagai penunjang kegiatan administrasi penerimaan beasiswa pendidikan tinggi ini, dibentuk sekretariat beasiswa pendidikan tinggi pada Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar.

VII. HASIL SELEKSI dan PENETAPAN

1. Penerima beasiswa pendidikan tinggi diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan telah lolos seleksi oleh Panitia Seleksi berdasarkan peringkat dengan indikator yang telah ditentukan.
Penerima beasiswa pendidikan tinggi tersebut berdasarkan peringkat yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi dalam tahapan seleksi dengan jumlah penerima menyesuaikan dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Blitar pada tahun berjalan.
2. Apabila calon penerima beasiswa pendidikan tinggi gagal seleksi maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon penerima pada nomor peringkat berikutnya.
3. hasil seleksi akhir calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi diumumkan melalui website Pemerintah Kota Blitar (*blitarkota.go.id*).
4. Penerima beasiswa pendidikan tinggi hasil seleksi akhir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

VIII. MEKANISME PENYALURAN

Mekanisme penyaluran dana Beasiswa Pendidikan Tinggi diatur sebagai berikut :

- a. Tim verifikasi menetapkan Penerima beasiswa pendidikan tinggi dalam Berita Acara Seleksi Penerimaan beasiswa pendidikan tinggi;
- b. Tim verifikasi melalui Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar mengajukan permohonan Penetapan penerima beasiswa pendidikan tinggi kepada Walikota Blitar;
- c. Tim verifikasi melalui Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar menyalurkan dana beasiswa pendidikan tinggi kepada penerima beasiswa pendidikan tinggi sesuai Keputusan Walikota;
- d. Pengajuan dana beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Dana beasiswa pendidikan tinggi diterima kepada penerima dilakukan dengan sistem non tunai pada rekening penerima beasiswa pendidikan tinggi;
- f. Dana bantuan biaya pendidikan dan beasiswa tidak dipotong atau dipungut untuk keperluan apapun;
- g. Penyaluran dilakukan dengan bank penyalur melalui rekening mahasiswa penerima, dan apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan maka dikembalikan ke kas daerah.

IX. PENGGUNAAN DANA

Beasiswa pendidikan tinggi yang diterima oleh penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

X. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi dapat dihentikan apabila :

1. penerima lulus;
2. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Kota Blitar;
3. sedang dalam masa cuti kuliah;
4. tidak mencapai indeks prestasi kumulatif kurang dari 3.00 (tiga koma nol);
5. menerima beasiswa lain;
6. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;
7. penerima beasiswa kuliah berpindah jurusan;
8. meninggal dunia;

9. melakukan tindak pidana;
10. memberikan data yang tidak benar; dan atau
11. menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi Negeri.

XI. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima beasiswa pendidikan tinggi bertanggung jawab atas penggunaan beasiswa pendidikan tinggi yang diterima serta melaporkan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari :
 - a. Bukti transfer ke nomor rekening yang bersangkutan; dan
 - b. Kartu Hasil Studi (KHS) terhitung mulai sejak menerima beasiswa pendidikan tinggi;
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar.
4. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar melaporkan kepada Walikota Blitar dilampiri rekapitulasi penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi.

XII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XIII. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Blitar.

XIV. FORMULIR PENDAFTARAN

FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
KOTA BLITAR TAHUN 2022

Foto
berwarna
3 x 4

A. IDENTITAS PENDAFTAR

1. NAMA :
2. ALAMAT :
RT ____ / RW ____ Kelurahan ____
Kecamatan ____
3. TEMPAT : Tempat :
TANGGAL LAHIR Tanggal :
4. NO. KTP :
5. NO. KARTU :
KELUARGA
6. NO. Telp/HP/WA :

B. IDENTITAS ORANG TUA

I. AYAH

1. NAMA :
2. ALAMAT :
RT ____ / RW ____ Kelurahan ____
Kecamatan ____
3. TEMPAT : Tempat :
TANGGAL LAHIR Tanggal :
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN :
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU :
KELUARGA
8. NO. Telp/HP/WA :

II. IBU

1. NAMA :
2. ALAMAT :
RT ____ / RW ____ Kelurahan ____
Kecamatan ____
3. TEMPAT : Tempat :
TANGGAL LAHIR Tanggal :
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN :
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU :
KELUARGA

8. NO. Telp/HP/WA : _____

III. WALI

1. NAMA : _____

2. ALAMAT : _____

RT ____ / RW ____ Kelurahan _____

Kecamatan _____

3. TEMPAT : _____

TANGGAL LAHIR _____

4. PEKERJAAN : _____

5. PENGHASILAN : _____

6. NO. KTP : _____

7. NO. KARTU : _____

KELUARGA _____

8. NO. Telp/HP/WA : _____

C. IDENTITAS STATUS EKONOMI KELUARGA

1. Surat Keterangan Tidak Mampu : Nomor :

D. DATA AKADEMIK

1. ASAL SEKOLAH : SMA/SMK

2. ALAMAT SEKOLAH : _____

3. NAMA PTN : _____

4. NO. INDUK MAHASISWA : _____

5. TAHUN MASUK PTN : _____

6. JENJANG / STRATA : D2/D3/D4/S1 (lingkari yang sesuai)

7. FAKULTAS : _____

8. JURUSAN / PROGRAM : _____

STUDI _____

9. NILAI IPK / RAPOT : _____

Blitar,

2022

PENDAFTAR

(_____)

XV. INSTRUMEN PENILAIAN OLEH TIM VERIFIKASI

INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
BAGI WARGA KOTA BLITAR TAHUN 2022

Nama Mahasiswa :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat Rumah :

Nama PT :

NO	KRITERIA	BOBOT (B)	SKOR (S)	B X S	KET
A.	UNSUR EKONOMI				
1.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	2			
	a. Tidak Masuk dalam DTKS		1		
	b. Masuk dalam DTKS		2		
2.	PEKERJAAN ORANGTUA	3			
	a. Pensiunan		2		
	b. Karyawan Swasta		3		
	c. Pekerja Tidak Tetap/Buruh		4		
3.	PENGHASILAN ORANGTUA	4			
	a. Diatas Rp3.500.000,-		2		
	b. Antara Rp2.000.000,- s/d Rp3.500.000,-		3		
	c. Dibawah Rp2.000.000,-		4		
	d. Dibawah Rp1.000.000,-		5		
4.	KEPEMILIKAN RUMAH	4			
	a. Rumah sendiri permanen		2		
	b. Rumah sendiri semi permanen		3		
	c. Kontrak		4		
	d. Numpang		5		
5.	LUAS TEMPAT TINGGAL	4			
	a. 21 M2 Kebawah		3		
	b. 36 – 45 M2		2		
	c. Diatas 75 M2		1		
6.	REKENING LISTRIK	4			
	a. Diatas 1300 kwh		3		
	b. 900 kwh		2		
	c. 450 kwh		1		
7.	TANGGUNGAN KELUARGA	4			
	a. Satu orang		2		
	b. Dua orang		3		
	c. Tiga orang		4		
	d. Lebih dari tiga orang		5		

8.	KEPEMILIKAN KENDARAAN	4			
	a. Punya kendaraan roda empat		1		
	b. Punya kendaraan roda dua		2		
	c. Punya sepeda angin		3		
	d. Tidak memiliki kendaraan		4		
B.	UNSUR PRESTASI				
1.	ALAMAT PERGURUAN TINGGI	2			
	a. Dalam Pulau Jawa		1		
	b. Luar Pulau Jawa		2		
2.	INDEKS PRESTASI (Bagi Mahasiswa)	3			
	a. Antara 2,75 s/d 3,00		1		
	b. Antara 3,00 s/d 3,50		2		
	c. Diatas 3,50		3		
3.	NILAI RATA-RATA RAPOT (bagi Mahasiswa Semester I)	3			
	a. Antara 6,50 s/d 7,50		1		
	b. Antara 7,51 s/d 8,50		2		
	c. Diatas 8,51		3		
	NILAI TOTAL				

XVI. PENUTUP

Demikian pedoman pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa warga kota blitar ini disusun untuk dijadikan pedoman semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyaluran program ini.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008